



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha

milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
20. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

21. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan pihak swasta.
22. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
23. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
24. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
25. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
26. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Limbah cair adalah air limbah yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau permukiman yang diolah melalui instalasi pengolahan air limbah berupa limbah cair rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
 - a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan mayat; dan
 - b. Sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah.
30. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat/jenazah dan/atau kerangka.
31. Kremasi/pengabuan adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan/atau kerangka jenazah.
32. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
33. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
35. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
36. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang membidangi Perhubungan yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi teknis

tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

37. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan.
38. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis computer maupun uji teknis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.
39. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
40. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
41. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemabayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dan pelayanan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
42. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam Kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
43. Alat Pemadam kebakaran adalah alat dan/atau instansi pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, hidran, hose real, springkel, alrm otomatis dan lainnya yang sejenisnya.
44. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
45. Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
46. Peta dasar adalah Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
47. Peta Teknis adalah Peta yang menggambarkan objek yang berkaitan dengan kebijakan teknis tertentu.
48. Peta Foto Udara/Citra Satelit adalah Peta yang menggambarkan data tertentu yang pembuatannya menggunakan piranti foto udara / citra satelit.

49. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan Peta dasar.
50. Peta Digital adalah Peta yang ditampilkan melalui tampilan komputer, biasanya berupa perangkat lunak/*software*.
51. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
52. Penyediaan Kakus adalah tindakan/kegiatan untuk menyediakan kakus oleh Pemerintah Daerah pada acara atau tempat tertentu.
53. Penyedotan Kakus adalah suatu tindakan/kegiatan untuk membersihkan kakus dengan menggunakan peralatan tertentu untuk memindahkan lumpur tinja atau lainnya ke instalasi pengelolaan lumpur tinja atau instalasi lainnya.
54. Kakus adalah tempat penyimpanan atau pembuangan lumpur tinja.
55. Lumpur tinja adalah limbah cair dan/atau limbah padat yang berasal dari kotoran manusia.
56. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian.
57. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, takar, timbang dan perlengkapannya.
58. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrolgian.
59. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan atau segel yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan dan/atau dipamerkan.
60. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
61. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
62. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
63. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
64. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
65. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera

berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

66. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mempergunakan penyediaan pelayanan pendidikan.
67. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
68. Pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
69. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan.
70. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
71. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi dengan ketinggian tertentu.
72. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
73. Site audit menara telekomunikasi adalah serangkaian prosedur teknis dalam mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta yang ada di lapangan atas keberadaan menara telekomunikasi.
74. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
75. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
76. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
77. Kawasan bukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang fungsinya bukan sebagai lingkungan tempat tinggal

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

78. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap keberadaan Menara Telekomunikasi.
79. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
80. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertuang.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
84. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
85. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ULang
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan Frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tariff retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup (seluruh/sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat pembuangan sementara ke lokasi pengelolaan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

- (2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan penggunaan daya listrik yang terpasang.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan, dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan

Pasal 12

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan adalah untuk menutup (seluruh/sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan pasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan, dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan pasar

Pasal 17

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup (seluruh/sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Pasar.

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pelayanan Pengolahan Limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Bagian Keempat

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair dan wajib melakukan pembayaran retribusi.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Pelayanan Pengolahan Limbah Cair Rumah tangga, Perkanoran dan Industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Instalasi Pengolahan Limbah Cair.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta, pembuangan

limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tariff retribusi pengolahan limbah cair adalah untuk menutup seluruhnya atau sebagian biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pengolahan limbah cair

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Pasal 24

Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah:
 - a. Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
 - b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah:
 - a. Pemakaman jenazah secara massal akibat bencana alam.
 - b. Pemakaman jenazah oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab.
 - c. Pemakaman jenazah yang dikelola oleh pihak swasta

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangkawaktu pemakaian fasilitas pemakaman atau pengabuan mayat.

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah untuk menutup seluruhnya/sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya sewa tempat pemakaman jenazah

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 30

Dengan nama retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 31

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pendaftaran dan pemberian rekomendasi.

Pasal 38

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 39

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan orang atau badan yang mendapatkan pelayanan di pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian

Pasal 41

- (1) Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari pelayanan:
 - a. pengujian kendaraan bermotor berkala;
 - b. kendaraan uji lengkap;

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat peyelenggaraan kendaraan bermotor.

Pasal 43

Prinsip dan sasaran penetapan saran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 44

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran, dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat Pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan.

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Bagian Kesembilan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut Retribusi bagi setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peta Dasar;
 - b. Peta Teknis;
 - c. Peta Tematik;
 - d. Peta Foto Udara/Citra Satelit; dan
 - e. Peta Digital.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan Peta oleh Instansi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pasal 52

Subjek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan cetak peta yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan cetak peta diukur berdasarkan jenis/atau ukuran peta.

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyediaan Peta untuk instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa tidak dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 55

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan penggantian biaya cetak peta

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

Pasal 56

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan Volume tinja yang disedot.

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 60

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan penyediaan alat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain ketentuan tarif sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, akan diatur lebih lanjut ketentuan tentang jarak dan lokasi tempat penyedotan jamban/ kakus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan panti asuhan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal 61

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 62

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan cetak peta diukur berdasarkan jenis/atau ukuran peta.

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyediaan Peta untuk instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa tidak dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 55

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan penggantian biaya cetak peta

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

Pasal 56

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan Volume tinja yang disedot.

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 60

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan penyediaan alat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain ketentuan tarif sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, akan diatur lebih lanjut ketentuan tentang jarak dan lokasi tempat penyedotan jamban/ kakus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan panti asuhan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal 61

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 62

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang pemilik, pemakai atau pemegang kuasa atas alat UTTP dan BDKT.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya, dan Barang dalam Keadaan tertutup.

Pasal 66

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan.

Bagian Kedua Belas

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 68

Dengan nama retribusi pelayanan pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah

Pasal 69

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah:
 - a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 70

Subjek retribusi pelayanan pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis.

Pasal 71

Wajib retribusi pelayanan pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pendidikan dan pelatihan teknis berdasarkan jenis fasilitas/pelatihan teknis.

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pelayanan pendidikan adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 74

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 76

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan dibidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 77

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, kemanan dan ketertiban;
 - b. Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Menara Telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk kepentingan non komersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan

Pasal 78

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengendalian pengawasan menara telekomunikasi.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi

Pasal 79

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara

telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.

Pasal 81

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Satuan belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel ketinggian menara dan zona tempuh.
- (4) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \frac{(\text{indeks ketinggian Menara} + \text{indeks zona Menara}) \times \text{tariff}}{\text{Jumlah variabel}}$$

Jumlah variabel

- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,- per Menara per tahun.
- (6) Satuan harga untuk Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga dan Biaya.

Pasal 82

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pengendalian Menara telekomunikasi.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 83

- (1) Keseluruhan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MASA RETRIBUSI

Pasal 84

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 85

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah setiap hari kerja

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 86

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Sanksi Adminstrasi

Pasal 87

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan

Pasal 88

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 89

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 90

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 91

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 92

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI

Pasal 93

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subyek retribusi mengalami :
 - a. Bencana alam; atau
 - b. Pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 94

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 96

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 97

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 98

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 23 Oktober 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SUGENG HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (25/5/2019)

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

A. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

1. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1) Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (RP)
1.	Pemeriksaan			
	Wilayah I	2,000	3,000	5,000
	Wilayah II	1,000	2,000	3,000
2.	Tindakan			
	a. Tindakan Ringan (Pemeriksaan, menjahit luka Kurang dari 5), Insisi Abses, Tindik telinga	3,000	7,000	10,000
	b. Tindakan sedang (pemeriksaan menjahit luka lebih dari 5)	5,000	25,000	30,000
	c. Tindakan berat (Reposisi patah tulang, Dislokasi dengan Anestesi)	25,000	125,000	150,000
	d. Sirkumsisi/Sunat	25,000	75,000	100,000
	e. Visum/Otopsi			
	1) Hidup	10,000	40,000	50,000
	2) Mati	25,000	75,000	100,000
	f. Kier Kesehatan	5,000	15,000	20,000
	g. Pemeliharaan Gigi			
	1) Perawatan gigi			
	•Peridental (<i>scalling</i>)	5,000	20,000	25,000
	•Tumpatan Silikat	3,000	7,000	10,000
	•Pulpa	1,000	2,000	3,000
	2) Cabut gigi			
	➤ Permanen	2,500	7,500	10,000

➤ Sulung	1,500	3,500	5,000
3) Tumpatan Amalgam	2,500	7,500	10,000
4) Pencabutan dengan Faktor Penyulit	5,000	15,000	20,000
5) Operasi ringan	10,000	40,000	50,000
h. Pemeriksaan Laboratorium			
sederhana	500	1,000	1,500
sedang:			
1) Tes Kehamilan	2,000	3,000	5,000
2) Widal	2,000	3,000	5,000
3) Kolesterol	2,000	3,000	5,000
4) Gula Darah	2,000	3,000	5,000
i. Pemeriksaan Air			
1) Fisika lengkap	5,000	10,000	15,000
2) Kimia Organik	5,000	10,000	15,000
3) Kimia Anorganik	5,000	10,000	15,000
4) Mikrobiologi	50,000	100,000	150,000
j. Tindakan Kebidanan			
Polindes/Pustu			
• Persalinan Normal	50,000	200,000	250,000
Puskesmas			
1) Persalinan Normal	50,000	250,000	300,000
2) Persalinan Patologis	50,000	300,000	350,000
3) Kuretase	50,000	250,000	300,000
k. Tindakan KB			
1) Pemasangan IUD	25,000	25,000	50,000
2) Pelepasan IUD	25,000	25,000	50,000
3) Pemasangan Implan	25,000	50,000	75,000
4) Membuka Implan	25,000	75,000	100,000
5) Suntikan	2,500	7,500	10,000

2) Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Jumlah (RP)
----	-----------------	------------------	----------------	-------------

			(Rp)	
	Ruang Rawat Inap			
	Kelas III			
	1) Pasien Umum	15,000	5,000	20,000
	2) Kamar bersalin	15,000	5,000	20,000
	3) Bayi baru lahir Normal	7,500	2,500	10,000
	4) Pasien Khusus/Isolasi	15,000	10,000	25,000
	Kelas II			
A.	1) Pasien Umum	20,000	10,000	30,000
	2) Kamar bersalin	20,000	10,000	30,000
	3) Bayi baru lahir Normal	10,000	5,000	15,000
	4) Pasien Khusus/Isolasi	20,000	15,000	35,000
	Kelas I			
	1) Pasien Umum	25,000	15,000	40,000
	2) Kamar bersalin	25,000	15,000	40,000
	3) Bayi baru lahir Normal	12,500	7,500	20,000
	4) Pasien Khusus/Isolasi	25,000	20,000	45,000
	Visite			
B.	1) Visite dokter umum	-	7,500	7,500
	2) Konsul bidan	-	5,000	5,000
	3) Konsul dr Gigi/Umum	-	7,500	7,500
	4) Visite Bayi Sehat	-	7,500	7,500
	5) Visite Bayi Sakit	-	7,500	7,500
	Unit Gawat Darurat:			
C.	1) Rawat Luka/Debridemen	2,500	5,000	7,500
	2) Pasang Infus	2,500	5,000	7,500
	3) Pasang Cateter	2,500	5,000	7,500
	4) Lavemen	2,500	5,000	7,500
	Administrasi:			
D.	Catatan Rekam Medik Pasien Baru Rawat Inap	2,500	5,000	7,500

E.	Fasilitas Ambulance:			
	1) Penggunaan Fasilitas ambulance	10,000	20,000	30,000
	2) Transport Jenazah dalam Kota	30,000	20,000	50,000
	3) Jarak jauh (Transport dalam kota ditambah per Km)	1,000	1,000	2,000

2. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

I. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

1. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan (Poliklinik)

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	PASIEN KUNJUNGAN BARU DENGAN / TANPA RUJUKAN	40.000
2.	PASIEN KUNJUNGAN LAMA	30.000
3.	POLIKLINIK MCU	35.000
4.	KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK	15.000

Keterangan :

1. Pemeriksaan Pasien Diluar Tindakan/Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %
3. Sudah Termasuk Dokumen Medik Rawat Jalan
4. Khusus Poliklinik Mcu, Dokumen Medik Disesuaikan Sebagai Pasien Baru Atau Pasien Lama

2. Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan (Poliklinik)

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK	TARIF (Rp)
1.	KECIL	25.000
2.	SEDANG	75.000
3.	BESAR	175.000
4.	KHUSUS	275.000

Keterangan :

1. Tindakan Diluar Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 % / BPH
3. Tarif Tindakan Medik Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK	TARIF (Rp)
1.	KECIL	35.000
2.	SEDANG	80.000
3.	BESAR	165.000
4.	KHUSUS	250.000

Keterangan:

1. Tindakan Diluar Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %/BPH

4. Tarif Pemeriksaan Rawat Darurat/IGD

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	PASIEN KUNJUNGAN BARU DENGAN / TANPA RUJUKAN	40.000
2.	PERAWATAN ONE DAY CARE	100.000
3.	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	40.000

Keterangan:

1. Pemeriksaan Pasien Diluar Tindakan/Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %/BPH
3. Belum termasuk Biaya Dokumen Rawat Jalan atau Rawat Inap.

5. Tarif Tindakan Medik Rawat Darurat/IGD

NO	JENIS TINDAKAN MEDIK	TARIF (Rp)
1.	KECIL	50.000
2.	SEDANG	93.750
3.	BESAR	218.750
4.	KHUSUS	343.750

Keterangan:

1. Tindakan diluar Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %/BPH

II. Tarif Pelayanan Rawat Inap

1. Tarif Akomodasi/Pemondokan

NO	JENIS KELAS PERAWATAN	TARIF (Rp)
1.	KELAS III	220.000
2.	KELAS II	240.000
3.	KELAS I	290.000
4.	KELAS VIP	320.000
5.	PERINATOLOGI	75.000
6.	ICU – ICCU	370.000

Keterangan:

- 1) Diluar visited dan Konsul
- 2) Tindakan Medik dan Pemeriksaan Penunjang dihitung tersendiri.
- 3) Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %/BPH

2. Tarif Visited dan Konsultasi

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	VISITE	
a.	DOKTER UMUM	
1)	KELAS III	15.000
2)	KELAS II	15.000
3)	KELAS I	20.000
4)	VIP	25.000
5)	ICU-ICCU	20.000
b.	DOKTER SPESIALIS :	
1).	KELAS III	30.000
2).	KELAS II	30.000
3).	KELAS I	35.000
4).	VIP	50.000
5).	ICU-ICCU	50.000
2.	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	
a.	KELAS III	30.000
b.	KELAS II	30.000
c.	KELAS I	35.000
d.	VIP	50.000
e.	ICU-ICCU	50.000
f.	RAWAT DARURAT/IGD	40.000

III. Tarif Tindakan Medik Operatif

1. Tindakan Medik Operasi Elektif/Terencana

Keterangan:

- 1) Tindakan diluar Pemeriksaan Penunjang

2) Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %/BPH

2. Tindakan Medik Operasi Emergency (CYTO)

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
A.	TARIF KELAS III :	
1.	KECIL	750.000
2.	SEDANG	1.500.000
3.	BESAR	2.343.750
4.	KHUSUS	3.773.438
B.	TARIF KELAS II :	
1.	KECIL	1.500.000
2.	SEDANG	2.437.500
3.	BESAR	4.000.000
4.	KHUSUS	4.750.000
C.	TARIF KELAS I :	
1.	KECIL	1.750.000
2.	SEDANG	3.187.500
3.	BESAR	5.125.000
4.	KHUSUS	5.875.000
D.	TARIF VIP :	
1.	KECIL	2.000.000
2.	SEDANG	4.000.000
3.	BESAR	6.187.500
4.	KHUSUS	6.500.000
E.	TARIF ICU-ICCU :	
1.	KECIL	1.750.000
2.	SEDANG	3.187.500
3.	BESAR	5.125.000
4.	KHUSUS	5.875.000

Keterangan:

1. Tindakan diluar Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %/BPH
3. Tarif sudah ditambah 25%

IV. Tarif Tindakan Non Medik Operatif (TMNO)

1. Tarif Tindakan Non Operatif Rawat Jalan dan IGD

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
A.	TARIF RAWAT JALAN / POLIKLINIK :	

1.	KECIL	30.000
2.	SEDANG	85.000
3.	BESAR	160.000
4.	KHUSUS	300.000
B.	TARIF RAWAT DARURAT / IGD:	
1.	KECIL	37.500
2.	SEDANG	106.250
3.	BESAR	200.000
4.	KHUSUS	375.000

2. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Rawat Inap

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
A.	TARIF KELAS III	
1.	KECIL	25.000
2.	SEDANG	55.000
3.	BESAR	120.000
4.	KHUSUS	160.000
B.	TARIF KELAS II	
1.	KECIL	30.000
2.	SEDANG	85.000
3.	BESAR	160.000
4.	KHUSUS	300.000
C.	TARIF KELAS I	
	KECIL	40.000
	SEDANG	125.000
	BESAR	200.000
	KHUSUS	330.000
D.	TARIF VIP	
	KECIL	60.000
	SEDANG	155.000
	BESAR	215.000
	KHUSUS	360.000
E.	TARIF ICCU-ICCU	
1.	KECIL	60.000
2.	SEDANG	155.000
3.	BESAR	215.000
4.	KHUSUS	360.000

Keterangan:

1. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %
2. Tarif Rawat Jalan Setara Kelas II dan Tarif IGD Sudah Ditambah 25%

V. Tarif Pelayanan Kebidanan

1. Tarif Persalinan Fisiologis/Normal

NO	JENIS PEMERIKSAAN/PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	PELAKSANA BIDAN :	
a.	KELAS III	350.000
b.	KELAS II	500.000
c.	KELAS I	650.000
d.	VIP	950.000
e.	IGD	650.000
2.	PELAKSANA DOKTER :	
a.	KELAS III	550.000
b.	KELAS II	600.000
c.	KELAS I	800.000
e.	VIP	1.300.000
f.	IGD	800.000

2. Tarif Persalinan Patologis

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	PELAKSANA DOKTER :	
a.	KELAS III	650.000
b.	KELAS II	750.000
c.	KELAS I	1.100.000
d.	VIP	1.650.000

Keterangan:

1. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %
2. Tarif Rawat Jalan Setara Kelas II dan Tarif IGD Sudah Ditambah 25%

VI. Tarif Pemeriksaan Laboratorium PK

1. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Rawat Jalan dan IGD

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Tarif (Rp)
A.	TARIF RAWAT JALAN/POLIKLINIK	

1.	KECIL	9.700
2.	SEDANG	21.000
3.	BESAR	39.500
B.	TARIF RAWAT DARURAT / IGD :	
1.	KECIL	12.125
2.	SEDANG	26.250
3.	BESAR	49.375

2. Tarik Pemeriksaan Laboratorium Rawat Inap

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
A.	TARIF KELAS III :	
1.	KECIL	7.600
2.	SEDANG	17.000
3.	BESAR	31.000
B.	TARIF KELAS II :	
1.	KECIL	9.700
2.	SEDANG	21.000
3.	BESAR	39.500
C.	TARIF KELAS I :	
1.	KECIL	11.550
2.	SEDANG	24.500
3.	BESAR	46.250
D.	TARIF VIP :	
1.	KECIL	14.700
2.	SEDANG	30.000
3.	BESAR	57.000
E.	TARIF ICU-ICCU :	
1.	KECIL	13.100
2.	SEDANG	27.000
3.	BESAR	51.000

Keterangan:

1. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %
2. Tarif IGD sudah ditambah 25%

VII. Tarif Pemeriksaan Radiologi Diagnostik

1. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan dan IGD

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (RP)
A.	Tarif Rawat Jalan/Poliklinik	
1.	Kecil	80.000

2.	Sedang	110.000
3.	Besar	230.000
B.	Tarif Rawat Darurat/IGD	
1.	Kecil	100.000
2.	Sedang	137.000
3.	Besar	287.000

2. Tarif Pemeriksaan Rawat Inap

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
A.	TARIF KELAS III :	
1.	KECIL	75.000
2.	SEDANG	110.000
3.	BESAR	215.000
B.	TARIF KELAS II :	
1.	KECIL	80.000
2.	SEDANG	110.000
3.	BESAR	230.000
C.	TARIF KELAS I :	
1.	KECIL	90.000
2.	SEDANG	125.000
3.	BESAR	250.000
D.	TARIF VIP :	
1.	KECIL	100.000
2.	SEDANG	155.000
3.	BESAR	300.000
E.	TARIF ICU-ICCU :	
1.	KECIL	100.000
2.	SEDANG	150.000
3.	BESAR	275.000

Keterangan:

1. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %
2. Tarif IGD sudah ditambah 25%

VIII. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

1. Tarif Pemeriksaan Elektromedik Rawat Jalan dan IGD

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
A	Tarif Rawat Jalan/Poliklinik	

1.	Kecil	45.000
2.	Sedang	75.000
3.	Besar	215.000
B	Tarif Rawat Darurat/IGD	
1.	Kecil	56.250
2.	Sedang	93.750
3.	Besar	268.750

2. Tarif Pemeriksaan Elektromedik Rawat Inap

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
A.	TARIF KELAS III :	
1.	KECIL	35.000
2.	SEDANG	55.000
3.	BESAR	205.000
B.	TARIF KELAS II :	
1.	KECIL	45.000
2.	SEDANG	75.000
3.	BESAR	215.000
C.	TARIF KELAS I :	
1.	KECIL	50.000
2.	SEDANG	95.000
3.	BESAR	235.000
D.	TARIF VIP :	
1.	KECIL	75.000
2.	SEDANG	105.000
3.	BESAR	250.000
E.	TARIF ICU-ICCU :	
1.	KECIL	50.000
2.	SEDANG	95.000
3.	BESAR	235.000

Keterangan:

1. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %
2. Tarif IGD sudah ditambah 25%

IX. Tarif Pemeriksaan-Tindakan Rehabilitasi Medik/Fisioterapi

1. Tarif Pemeriksaan-Tindakan Rehabilitasi Medik/Fsisoterapi

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
----	----------------------------	------------

A	Tarif Rawat Jalan/Poliklinik:	
1	Kecil	30.000
2	Sedang	37.500
3	Besar	65.000
B	Tarif Rawat Darurat (IGD)	
1	Kecil	37.500
	Sedang	46.875
3	Besar	81.250

2. Tarif Pemeriksaan-Tindakan Rehabilitasi Medik/Fisioterapi Rawat Inap

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
A.	TARIF KELAS III :	
1.	KECIL	20.000
2.	SEDANG	27.500
3.	BESAR	45.000
B.	TARIF KELAS II :	
1.	KECIL	30.000
2.	SEDANG	37.500
3.	BESAR	65.000
C.	TARIF KELAS I :	
1.	KECIL	35.000
2.	SEDANG	42.500
3.	BESAR	70.000
D.	TARIF VIP :	
1.	KECIL	45.000
2.	SEDANG	57.500
3.	BESAR	85.000
E.	TARIF ICU-ICCU :	
1.	KECIL	45.000
2.	SEDANG	65.000
3.	BESAR	85.000

Keterangan :

1. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 %
2. Tarif IGD Sudah Ditambah 25%

X. Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan

NO	JENIS PELAYANAN KEPERAWATAN	TARIF (Rp)
A.	TARIF ASUHAN KEPERAWATAN KELAS III - KELAS II - KELAS I	
	- Minimal Care	30.000
	- Parsial Care	40.000
B	TARIF ASUHAN KEPERAWATAN KELAS VIP	
	- Minimal Care	40.000
	- Parsial Care	50.000
C	TARIF ASUHAN KEPERAWATAN ICU-ICCU/PERINATOLOGI	
	- Minimal Care	50.000
	- Parsial Care	70.000

Keterangan :

1. Klasifikasi Asuhan Keperawatan Terdiri Atas 3 (Tiga) Macam ; Minimal Care, Parsial Care, Dan Total Care
2. Tarif Asuhan Keperawatan Dibagi 3 (Tiga) Kelas ; Askep Kls Iii-Ii-I, Kelas Vip, Kelas Icu-Iccu Dan Perinatologi
3. Tarif Asuhan Keperawatan Dihitung Per-Hari / Per-Pasien

XI. Tarif Pelayanan Forensik, Medikolegal, Pemulasaraan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN / PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	- Dokumen Medik Rawat Jalan Pasien Baru	15.000
2.	- Dokumen Medik Rawat Jalan Pasien Lama	5.000
3.	- Dokumen Medik Rawat Inap	25.000
4.	- Surat Keterangan Sehat	75.000
5.	- Surat Keterangan Kelahiran	20.000
6.	- Surat Keterangan Kematian	75.000
7.	- Penyimpanan Jenazah 1-2 hari	150.000
8.	- Penyimpanan Jenazah 2-4 hari	250.000
9.	- Perawatan Mayat baik	115.000
10.	- Perawatan Mayat rusak	200.000
11.	- Pemeriksaan luar mayat baik (Visum Luar)	250.000
12.	- Pemeriksaan luar mayat rusak (Visum Luar)	400.000

13.	- Otopsi mayat baik	500.000
14.	- Otopsi mayat rusak	735.000
15.	- Pengawetan jenazah (embalming)	450.000
16.	- Penyimpanan Jenazah lebih dari 4 hari, per-hari ditambah biaya simpan	50.000

Keterangan :

1. Diluar Obat/Cairan/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40 % Bahan-Bahan Lainnya.
2. Keperluan untuk Fardu Kifayah Dihitung sendiri.

XII. Tarif Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	TARIF PELAYANAN AMBULANCE (Rp / Km)	
	- Ambulans	17.500
	- Mobil Jenazah	15.000

Keterangan:

1. Tarif Ambulane Dalam Kota, Tarif Minimal Dihitung 10 KM
2. Tarif Luar Kota/Antar Kabupaten Dihitung Berdasarkan Kilometer Terpakai Pulang dan Pergi

B. Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan
Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran/pengabuan dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat	600,000	Jenazah

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Besarnya Tarif
1.	Rumah Tangga :	
	a. Rumah Tangga Kecil (2 Ampere)	Rp.3.000,00 per bulan.
	b. Rumah Tangga Sedang (4 Ampere)	Rp.5.000,00 per bulan.

	c. Rumah Tangga Menengah (6 Ampere)	Rp.10.000,00 per bulan.
	d. Rumah Tangga Besar (8 Ampere keatas)	Rp.15.000,00 per bulan.
2.	Usaha di Pasar :	
	a. Pelataran	Rp.3.000,00 per bulan.
	b. Los	Rp.5.000,00 per bulan.
	c. Kios	Rp.10.000,00 per bulan.
3.	Usaha (Berbadan Hukum) :	
	a. Usaha Kecil	Rp.15.000,00 per bulan.
	b. Usaha Sedang	Rp.45.000,00 per bulan.
	c. Usaha Besar	Rp.60.000,00 per bulan.
4.	Rumah Makan dan Restoran :	
	a. Rumah Makan dengan tanda garpu	Rp.15.000,00 per bulan.
	b. Restoran Talam Gangsa	Rp.25.000,00 per bulan.
	c. Restoran Talam Selaka	Rp.50.000,00 per bulan.
	d. Restoran Kencana	Rp.100.000,00 per bulan.
5.	Hotel :	
	a. Melati Tiga	Rp.150.000,00 per bulan.
	b. Melati Dua	Rp.125.000,00 per bulan.
	c. Melati Satu	Rp.100.000,00 per bulan.
6.	Industri :	
	a. Industri Rumah Tangga	Rp.10.000,00 per bulan.
	b. Industri Kecil	Rp.25.000,00 per bulan.
	c. Industri Sedang	Rp.75.000,00 per bulan.
	d. Industri Menengah	Rp.120.000,00 per bulan.
	e. Industri Besar	Rp.150.000,00 per bulan.
7.	Kantor Pemerintah/BUMN/BUMD/Swasta :	
	a. s/d 100 m ²	Rp.25.000,00 per bulan.
	b. 101 s/d 200 m ²	Rp.50.000,00 per bulan.
	c. 201 s/d 500 m ²	Rp.75.000,00 per bulan.
	d. 501 s/d 1.000 m ²	Rp.100.000,00 per bulan.

	e. Diatas 1.000 m ²	Rp.125.000,00 per bulan.
8.	Khusus bagi Golongan Usaha Industri yang mengangkut dan/atau memusnahkan sendiri limbah industrinya (limbah padat) ditempat pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp.4.000,00/m ³ .	

Tarif retribusi pelayanan pasar :

No.	Pemakaian Fasilitas Pasar	Besarnya Retribusi
1.	Kios	
a.	Ukuran 3 x 3 M ²	Rp. 2.000,00 per hari.
b.	Ukuran 3 x 4 M ²	Rp. 3.000,00 per hari.
c.	Ukuran 4 x 5 M ²	Rp. 4.500,00 per hari.
2.	Los	Rp.1.000,00 per hari.
3.	Pelataran	Rp.1.000,00 per hari.

C. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
	Kendaraan bermotor dengan tanda nomor kode wilayah Kalimantan Utara		
	1) Sepeda motor	4,000	Sekali parkir
	2) Mobil penumpang umum	4,000	Sekali parkir
	3) Mobil penumpang tidak umum	4,000	Sekali parkir
	4) Mobil barang/Bus/kendaraan khusus	6,000	Sekali parkir

D. Tarif Retribusi Pengujian Awal Kendaraan Bermotor Berkala untuk Pertama Kali.

No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Mobil Penumpang	53,000	Unit
2	Mobil Bus JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit
3	Mobil Bus dengan JBB di atas 3.000 kg	83,000	Unit
4	Mobil Barang dengan JBB s.d. 3000 kg	62,000	Unit

5	Mobil Barang dengan JBB diatas 3000 kg	83,000	Unit
6	Kereta Gandeng	83,000	Unit
7	Kereta Tempelan	83,000	Unit

E. Tarif Retribusi Perpanjangan Lanjutan / Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Berkala Berikutnya.

YNo	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Mobil Penumpang	43,000	Unit
2	Mobil Bus JBB s.d. 3000 kg	52,000	Unit
3	Mobil Bus dengan JBB di atas 3.000 kg	73,000	Unit
4	Mobil Barang dengan JBB s.d. 3000 kg	52,000	Unit
5	Mobil Barang dengan JBB diatas 3000 kg	73,000	Unit
6	Kereta Gandeng	83,000	Unit
7	Kereta Tempelan	83,000	Unit

F. Setiap Kendaraan Uji yang Masa Ujinya telah Berakhir dan tidak melakukan uji berkala tepat waktunya ditetapkan sanksi setiap bulan dengan keterlambatan biayanya sebagai berikut :

No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Mobil Penumpang	10,000	Unit
2	Mobil Bus JBB s.d. 3000 kg	15,000	Unit
3	Mobil Bus dengan JBB di atas 3.000 kg	20,000	Unit
4	Mobil Barang dengan JBB s.d. 3000 kg	15,000	Unit
5	Mobil Barang dengan JBB diatas 3000 kg	20,000	Unit
6	Kereta Gandeng	20,000	Unit
7	Kereta Tempelan	20,000	Unit

G. Pendaftaran, Penggantian buku uji, tanda uji, cat/stiker tanda samping yang hilang/rusak, dan penggantian dikenakan biaya sebagai berikut :

No	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pendaftaran pengujian	10,000	Unit
2	Buku Uji	15,000	Unit
3	Tanda Uji / Plat peneng	15,000	Unit

4	Cat/ Stiker tanda samping	10,000	Unit
---	---------------------------	--------	------

H. Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan pada bangunan yang menggunakan hydrant, hose real, sprinkle, alarm otomatis dan lainnya yng sejenis dengan luas:		
	1) Sampai dengan 5.000 m ²	400	Unit
	2) Lebih dari 5.000 s.d. 10.000 m ²	300	Unit
	3) Lebih dari 10.000 m ²	200	Unit
2	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan yang menggunakan alat pemadam api ringan, dengan luas bangunan:		
	1) Sampai dengan 5.000 m ²	200	Unit
	2) Lebih dari 5.000 s.d. 10.000 m ²	200	Unit
	3) Lebih dari 10.000 m ²	1000	Unit
3	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada kendaraan bermotor angkutan umum dan barang:		
	1) Bus minimum 2 tabung	30,000	Tabung
	2) Mobil penumpang umum	8,000	Tabung
	3) Taksi	8,000	Tabung
	4) Pick up	8,000	Tabung
	5) Mobil tanki BBM dan gas minimum 2 tabung	38,000	Tabung
	6) Truck non gandeng	15,000	Tabung
	7) Truck gandeng minimum 2 tabung	23,000	Tabung
4	Pemasangan label alat pemadam api ringan (APAR)		
	1) Jenis busa		
	a. Sampai dengan 9 lt	8,000	Tabung
	b. 10 s.d. 50 lt	11,000	Tabung
	c. Lebih dari 50 lt	16,000	Tabung

	2) Jenis gas untuk bangunan/gedung		
	a. Sampai dengan 10 lt	8,000	Tabung
	b. 11 s.d. 50 lt	11,000	Tabung
	c. Lebih dari 50 lt	16,000	Tabung
	3) Perusahaan di bidang pengadaan/perindustrian minimum 100		
	a. Jenis busa	775,000	100 Tabung
	b. Jenis gas	775,000	100 Tabung
5	Pemeriksaan tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya		
	1) Bahan mudah meledak	2,000	Tempat penyimpanan
	2) Bahan beracun	1,000	Tempat penyimpanan
	3) Bahan perusak/korosif	1,000	Tempat penyimpanan
	4) Bahan mudah menyala	78,000	Tempat penyimpanan
	5) Bahan yang karena pengaruh panas mudah menyala	16,000	Tempat penyimpanan
	6) Bahan-bahan lain	8,000	Tempat penyimpanan
6	Sertifikat dan stiker persyaratan klasifikasi ancaman bahaya		
	1) Bahaya kebakaran tinggi	155,000	Sertifikat dan stiker
	2) Bahaya kebakaran sedang	78,000	Sertifikat dan stiker
	3) Bahaya kebakaran rendah	39,000	Sertifikat dan stiker

I. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan
1	Cetak peta berwarna, jenis kertas biasa (HVS)		
	Ukuran A0	375,000	Lembar
	Ukuran A1	300,000	Lembar

	Ukuran A2	225,000	Lembar
	Ukuran A3	113,000	Lembar
	Ukuran A4	53,000	Lembar
2	Cetak peta berwarna, jenis kertas glossy paper		
	Ukuran A0	449,000	Lembar
	Ukuran A1	375,000	Lembar
	Ukuran A2	300,000	Lembar
	Ukuran A3	225,000	Lembar
	Ukuran A4	113,000	Lembar
3	Cetak foto citra, jenis kertas biasa		
	Ukuran A0	524,000	Lembar
	Ukuran A1	449,000	Lembar
	Ukuran A2	375,000	Lembar
	Ukuran A3	300,000	Lembar
	Ukuran A4	225,000	Lembar
4	Cetak foto citra, jenis kertas glossy paper		
	Ukuran A0	599,000	Lembar
	Ukuran A1	524,000	Lembar
	Ukuran A2	449,000	Lembar
	Ukuran A3	375,000	Lembar
	Ukuran A4	300,000	Lembar
5	Digitas peta ukuran area digitasi		
	1) Indeks 1:5.000	674,000	NLP/5 layer
	2) Indeks 1:10.000	449,000	NLP/5 layer
	3) Indeks 1:25.000	375,000	NLP/5 layer
	4) Indeks 1:50.000	300,000	NLP/5 layer
	5) Indeks 1:100.000	225,000	NLP/5 layer
6	Data digital/softcopy format SHP/IMG/TIF, data tersimpan dalam kepingan DVD		
	1) Digital elevation model	2,000	KM ²
	2) Landsat 8	3,000	KM ²
7	Softcopy peta dasar/administrasi (sungai, jalan, batas kecamatan, topografi, poin desa)	60,000	NLP

8	Peta Tematik format SHP		
	1) Indeks 1:5.000	75,000	File
	2) Indeks 1:10.000	113,000	File
	3) Indeks 1:25.000	150,000	File
	4) Indeks 1:50.000	225,000	File
	5) Indeks 1:100.000	300,000	File
9	Data digital/softcopy format JPEG, data tersimpan dalam kepingan		
	1) Indeks 1:5.000	38,000	File
	2) Indeks 1:10.000	75,000	File
	3) Indeks 1:25.000	113,000	File
	4) Indeks 1:50.000	150,000	File
	5) Indeks 1:100.000	225,000	File
	6) Layout A0	898,000	File
	7) Layout A1	749,000	File
	8) Layout A2	524,000	File
	9) Layout A3	449,000	File
10) Layout A4	375,000	File	

J. Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

No	Jenis dan Bentuk	Tarif	Satuan
1	Mobil Tanki kecil (2 M ³)	251,000	Ret
2	Mobil Tanki besar (4 M ³)	334,000	Ret

K. Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rumah Tangga		
	1) Penghuni sampai dengan 5 orang	400	Hari
	2) Penghuni 6 sampai dengan 10 orang	800	Hari
	3) Penghuni 11 sampai dengan 15 orang	1,200	Hari
2	Sosial		
	1) Peribadatan	0	Orang per hari
	2) Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial, Museum,	100	Orang per hari

	dan/atau Lembaga pelayanan kesehatan tanpa fasilitas rawat inap		
	3) Lembaga pendidikan dan/atau sosial dengan fasilitas tempat tinggal atau asrama	300	Orang per hari
	4) Lembaga Pelayanan kesehatan dengan fasilitas rawat inap	700	Orang per hari
3	Komersil		
	1) Bandara, Terminal angkutan dan sejenisnya	100	Orang per hari
	2) Bengkel kendaraan dan sejenisnya	100	Orang per hari
	3) Bar, Kafe, Diskotik dan sejenisnya	100	Orang per hari
	4) Hotel dan sejenisnya	1,000	Orang per hari
	5) Gedung industri, Perkantoran dan sejenisnya	100	Orang per hari
	6) Tempat pencucian pakaian, tempat pencucian kendaraan, dan sejenisnya	3,000	Orang per hari
	7) Restoran, Rumah Makan, Warung, dan sejenisnya	100	Orang per hari
	8) Apartemen, Pondokan, dan sejenisnya	400	Orang per hari
	9) Toko, Pusat perbelanjaan, Pasar dan sejenisnya	100	Orang per hari

L. Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

No	Jenis UTTP dan BDKT	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ukuran Panjang		
	a. Sampai dengan 2 M:		
	1) Meter dengan pegangan	10,000	Buah
	2) Meter meja dari bahan logam	10,000	Buah
	3) Meter saku baja	10,000	Buah
	4) Salib ukur	100,000	Buah
	5) Gauge blok	10,000	Buah
	6) Micrometer	50,000	Buah
	7) Jangka sorong	50,000	Buah

	b. Lebih dari 2 M sampai 10 M:		
	1) Tongkat duga	75,000	Buah
	2) Meter saku baja	20,000	Buah
	3) Bahan ukur kundang, depth tape	100,000	Buah
	4) Alat ukur tinggi orang	20,000	Buah
	5) Komparator	150,000	Buah
	c. Lebih dari 10 M biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 M atau bagiannya, atas:		
	1) Bahan ukur kundang depth tape	50,000	Buah
	2) Komparator	50,000	Buah
2	Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (<i>counter meter</i>)	200,000	Buah
3	Alat ukur Permukaan Cairan (<i>Level Gauge</i>)		
	a. Mekanik	300,000	Buah
	b. Elektronik	400,000	Buah
4	Takaran (Basah/Kering)		
	a. Sampai dengan 2 L	2,500	Buah
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	5,000	Buah
	c. Lebih dari 25 L	10,000	Buah
5	Tanki Ukuran Tetap		
	a. Bentuk silinder tegak		
	1) Sampai dengan 500 KI	2,000,000	Buah
	2) Lebih dari 500 KI dihitung sebagai berikut:		
	a) 500 KI pertama	2,000,000	Buah
	b) Selebihnya dari 500 KI sampai dengan 1.000 KI, setiap KI	2,000	Buah
	c) Selebihnya dari 1.000 KI sampai dengan 2.000 KI, setiap KI	1,000	Buah
	d) Selebihnya dari 2.000 KI sampai dengan 10.000 KI,	500	Buah

	setiap KI		
	e) Selebihnya dari 10.000 sampai dengan 20.000 KI, setiap KI	200	Buah
	f) Selebihnya dari 20.000 KI, setiap KI	100	Buah
	b. Bentuk silinder datar		
	1) Sampai dengan 500 KI	500,000	
	2) Lebih dari 500 KI dihitung sebagai berikut:		
	a) 500 KI pertama		
	b) Selebihnya dari 500 KI sampai dengan 1.000 KI, setiap KI		
	c) Selebihnya dari 1.000 KI sampai dengan 2.000 KI, setiap KI		
	d) Selebihnya dari 2.000 KI sampai dengan 10.000 KI, setiap KI		
	e) Selebihnya dari 10.000 sampai dengan 20.000 KI, setiap KI		
	f) Selebihnya dari 20.000 KI, setiap KI		
	c. Bentuk bola dan sferoidal		
	1) Sampai dengan 500 KI	2,500,000	Buah
	2) Lebih dari 500 KI dihitung sebagai berikut:		
	a) Sampai dengan 500 KI	2,500,000	Buah
	b) Selebihnya dari 500 KI sampai dengan 1.000 KI	2,500,000	Buah
1	Tangki Ukur Gerak		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon		
	1) Kapasitas sampai	200,000	Buah

	dengan 5 KI		
	2) Lebih dari 5 KI, dihitung sebagai berikut:		
	a) 5 KI pertama	200,000	Buah
	b) Selebihnya dari 5 KI, setiap KI	20,000	Buah
	Bagian-bagian dari KI, dihitung satu KI		
	b. Tangki ukur tongkang dan tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal		
	1) Kapasitas sampai dengan 50 KI	3,000,000	Buah
	2) Lebih dari 50 KI dihitung sebagai berikut:		
	a) 50 KI pertama	3,000,000	Buah
	b) Selebihnya dari 50 KI sampai dengan 75 KI, setiap KI	25,000	Buah
	c) Selebihnya dari 75 KI sampai dengan 100 KI, setiap KI	20,000	Buah
	d) Selebihnya dari 100 KI sampai dengan 250 KI, setiap KI	15,000	Buah
	e) Selebihnya dari 250 KI sampai dengan 500 KI, setiap KI	10,000	Buah
	f) Selebihnya dari 500 KI sampai dengan 1.000 KI, setiap KI	5,000	Buah
	g) Selebihnya dari 1.000 KI, setiap KI	3,000	Buah
	Bagian-Bagian dari KI dihitung satu KI		
7	Alat Ukur Dari Gelas		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	75,000	Buah
	b. Gelas ukur	75,000	Buah
8	Bejana Ukur		
	a. Sampai dengan 50 L	100,000	Buah

	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	150,000	Buah
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	500,000	Buah
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	750,000	Buah
	e. Lebih dari 1.000 L niaya dari huruf d angka ini ditambah 1.000 L bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	50,000	Buah
9	Meter Taksi	50,000	Buah
10	Thermometer	25,000	Buah
11	Densimeter	20,000	Buah
12	Viskometer	25,000	Buah
13	Alat Ukur Luas	20,000	Buah
14	Alat Ukur Sudut	20,000	Buah
15	Alat Ukur Cairan Minyak: Meter Bahan Bakar Minyak		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	200,000	Buah
	2) Sampai dengan 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut:		Buah
	a) 25 m ³ /h pertama	200,000	Buah
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai 100 m ³ /h	6,000	Buah
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	3,000	Buah
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	1,500	Buah
	b. Meter Kerja untuk setiap jenis media uji:		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	150,000	Buah

	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:		
	a) 15 m ³ /h pertama	150,000	Buah
	b) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	2,000	Buah
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	1,000	Buah
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	500	Buah
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	c. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	150,000	Buah
16	Alat Ukur Gas		
	a. Meter induk		
	1) Sampai dengan 100 m ³ h	150,000	Buah
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut:		
	a) 100 m ³ /h pertama	150,000	Buah
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	500	Buah
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	200	Buah
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	100	Buah
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h	50	Buah
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	b. Meter kerja		
	1) Sampai dengan 50 m ³ h	60,000	Buah
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai		

	berikut:		
	a) 50 m ³ /h pertama	60,000	Buah
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h, sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	50	Buah
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h, sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	30	Buah
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h, sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	20	Buah
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	15	Buah
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit ukur)	500,000	Buah
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	100,000	Buah
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG) Elpiji untuk setiap bahan bakar ukur	100,000	Buah
17	Meter Air:		
	a. Meter induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ h	65,000	Buah
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	150,000	Buah
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	200,000	Buah
	b. Meter kerja		
	1) Sampai dengan 3 m ³ h	5,000	Buah
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	10,000	Buah
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	25,000	Buah

	4) Lebih dari 100 m ³ /h	30,000	Buah
18	Meter Cairan Minum		
	a. Meter induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	100,000	Buah
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	145,000	Buah
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	172,000	Buah
	b. Meter kerja		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	10,000	Buah
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	13,750	Buah
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	55,000	Buah
19	Pembatas Arus Air	12,500	Buah
20	Alat kompensasi Suhu (ATC)/Tekanan (ATG)/Kompensasi lainnya	100,000	Buah
21	Meter Prover		
	a. Sampai dengan 2.000 L	500,000	Buah
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	75,000	Buah
	c. Lebih dari 10.000 L	1,000,000	Buah
22	Meter Arus Massa Meter kerja: Untuk setiap jenis media uji		
	1) Sampai dengan 15 Kg/Min	60,000	Buah
	2) Lebih dari 15 Kg/Min dihitung sebagai berikut:		
	a) 15 Kg/Min pertama	60,000	Buah
	b) Selebihnya dari 15 Kg/Min sampai dengan 100 Kg/min, setiap Kg/Min	2,000	Buah
	c) Selebihnya dari 100 Kg/Min sampai dengan 500 Kg/min, setiap Kg/Min	1,000	Buah
	d) Selebihnya dari 500 Kg/Min sampai dengan 1000 Kg/min, setiap Kg/Min	500	Buah

	e) Selebihnya dari 1.000 Kg/Min, setiap Kg/Min Bagian-bagian dari Kg/Min dihitung satu Kg/Min	250	Buah
23	Alat Ukur Pengisi (<i>Filling Machine</i>) Untuk setiap jenis media:		
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	100,000	Buah
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	25,000	Buah
24	Meter Listrik: Meter Kwh/meter energi listrik lainnya:		
	a. Meter induk:		
	1) 3 (tiga) phase	100,000	Buah
	2) 1 (satu) phase	30,000	Buah
	b. Meter kerja kelas 2:		
	1) 3 (tiga) phase	13,000	Buah
	2) 1 (satu) phase	5,000	Buah
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5:		
	1) 3 (tiga) phase	10,000	Buah
	2) 1 (satu) phase	5,000	Buah
25	Stopwatch	10,000	Buah
26	Meter Parkir	50,000	Buah
27	Anak Timbangan		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	a) Sampai dengan 1 kg	1,000	Buah
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1,500	Buah
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	2,500	Buah
	b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)		
	a) Sampai dengan 1 kg	7,500	Buah

	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	15,000	Buah
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	20,000	Buah
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F2)		
	a) Sampai dengan 1 kg	30,000	Buah
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	45,000	Buah
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	60,000	Buah
28	Timbangan		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 25 kg	6,000	Buah
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	8,000	Buah
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	10,000	Buah
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	15,000	Buah
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	200,000	Buah
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	300,000	Buah
	2) Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	50,000	Buah
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	75,000	Buah
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	100,000	Buah
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan	150,000	Buah

	1.000 kg		
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	200,000	Buah
	3) Ketelitian halus (kelas I)		
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	30,000	Buah
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	40,000	Buah
	c. Timbangan berjalan		
	1) Sampai dengan 100ton/h	500,000	Buah
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	750,000	Buah
	3) Lebih dari 500 ton/h	1,000,000	Buah
	d. Timbangan dengan dua skala (<i>multirange</i>) 2 atau lebih dan dengan sebuah alat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28 a, b, dan c.		
29	<i>Dead weight testing machine</i>		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	15,000	Buah
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	25,000	Buah
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	35,000	Buah
	1) Alat ukur tekanan darah	20,000	Buah
	2) Manometer minyak		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	25,000	Buah
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000	35,000	Buah

	kg/cm ²		
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	40,000	Buah
	3) Pressure Calibrator	60,000	Buah
	4) Pressure Recorder		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	25,000	Buah
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	35,000	Buah
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	55,000	Buah
30	Pencap Kartu (<i>Printer Recorder</i>) Otomatis	25,000	Buah
31	Meter Kadar Air dihitung Berdasarkan Komoditi:		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	20,000	Buah
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	25,000	Buah
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	30,000	Buah
	selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31 atau benda/brang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	15,000	Buah
32	Retribusi Barang Dalam Keadaan Terbungkus Makan, Semen, Air Minum		
	a) Sampai dengan 1 kg	40	
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	75	
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	120	
	d) Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	150	
	e) Lebih dari 50 kg sampai	750	

	dengan 100 kg		
	f) Lebih dari 100 kg	1,500	
	Minuman		
	a) Sampai dengan 1 L	40	
	b) Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	75	
	c) Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	150	
	d) Lebih dari 20 L	300	
	Selain Makanan dan Minuman		
	a) Sampai dengan 1 kg	100	
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	375	
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	450	
	d) Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	600	
	e) Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	1,200	
	f) Lebih dari 100 kg	1,500	

M. Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan.

No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelatihan pada Bala Latihan Kerja		
	1) Kejuruan aneka kejuruan		
	a) Menjahit dasar	12,000	jam per orang
	b) Menjahit lanjutan	13,000	jam per orang
	c) Menjahit high speed	12,000	jam per orang
	d) Bordir	14,000	jam per orang
	e) Tata Rias Pengantin	15,000	jam per orang
	f) Maintenance	19,000	jam per orang
	2) Kejuruan Bangunan		
	a) Pertukangan kayu	13,000	jam per orang
	b) Bangunan batu	13,000	jam per orang
	c) Mebeliar/furniture	13,000	jam per orang
	d) Finishing/furniture	15,000	jam per orang
	e) Drafter/AutoCAD	11,000	jam per orang

f) Operator mesin kayu	13,000	jam per orang
g) Maintenance	19,000	jam per orang
3) Kejuruan Otomotif		
a) Montir sepeda motor dasar	16,000	jam per orang
b) Montir sepeda motor lanjutan	19,000	jam per orang
c) Montir mobil bensin	19,000	jam per orang
d) Montir mobil diesel	20,000	jam per orang
e) Stir mobil	19,000	jam per orang
f) Maintenance	19,000	jam per orang
4) Kejuruan Listrik		
a) Instalasi penerangan	14,000	jam per orang
b) Instalasi tenaga	14,000	jam per orang
c) Teknik pendingin	15,000	jam per orang
d) Elektronika	14,000	jam per orang
e) Teknik Handphone	29,000	jam per orang
f) Wekel/rewinding	14,000	jam per orang
g) Teknisi Komputer	29,000	jam per orang
h) Maintenance	19,000	jam per orang
5) Kejuruan teknologi Mekanik		
a) Las listrik dasar	20,000	jam per orang
b) Las listrik lanjutan	23,000	jam per orang
c) Las karbit	19,000	jam per orang
d) Sheet metal	19,000	jam per orang
e) Ketok duko	20,000	jam per orang
f) Mesin logam/produksi	20,000	jam per orang
g) Plumbing	19,000	jam per orang
h) Maintenance	19,000	jam per orang
6) Kejuruan Pertanian		
a) Pengolahan hasil pertanian	19,000	jam per orang
b) Tata Bga	23,000	jam per orang
c) Peternakan Unggas	15,000	jam per orang
d) Pengolahan Limbah Organik	14,000	jam per orang
e) Pertanian Organik	15,000	jam per orang

	f) Mekanisasi Pertanian	15,000	jam per orang
	g) Maintenance	19,000	jam per orang
	7) Kejuruan Tata Niaga		
	a) Microsoft Word	8,000	jam per orang
	b) Microsoft excel	8,000	jam per orang
	c) Microsoft Powerpoint	8,000	jam per orang
	d) Internet (Browsing, email, chat)	8,000	jam per orang
	e) Video Editing	16,000	jam per orang
	f) Macromedia	16,000	jam per orang
	g) Flash	16,000	jam per orang
	h) Coreldraw dan Photoshop	14,000	jam per orang
	i) Pemrograman	13,000	jam per orang
	j) SPSS/Data Analyst	13,000	jam per orang
	k) Myob/Accounting	14,000	jam per orang
	l) Maintenance	19,000	jam per orang
2	Pelatihan pada selain Balai Pelatihan Kerja		
	1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		
	a) Seleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, peserta tidak diasramakan	3,078,000	Orang per paket
	b) Seleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, peserta diasramakan	9,975,000	Orang per paket
	2) Pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa, peserta tidak diasramakan	2,987,000	Orang per paket
	3) Pendidikan dan pelatihan pra jabatan, peserta diasramakan	24,981,000	Orang per paket
	4) Pendidikan dan pelatihan teknis		
	a) Peserta tidak diasramakan	544,000	Orang per hari
	b) Peserta diasramakan	869,000	Orang per hari

N. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rumah Tangga		
	1) Rumah tangga kecil (2 ampere)	5,000	Bulan
	2) Rumah tangga sedang (4 ampere)	8,000	Bulan
	3) Rumah tangga menengah (6 ampere)	16,000	Bulan
	4) Rumah tangga besar (8 ampere ke atas)	24,000	Bulan
2	Usaha di Pasar		
	1) Pelataran	5,000	Bulan
	2) Los	8,000	Bulan
	3) Kios	16,000	Bulan
3	Usaha (berbadan hukum)		
	1) Usaha kecil	24,000	Bulan
	2) Usaha sedang	72,000	Bulan
	3) Usaha besar	96,000	Bulan
4	Rumah Makan dan Restoran		
	1) Rumah makan dengan tanda garpu	24,000	Bulan
	2) Restoran talam gangsa	40,000	Bulan
	3) Restoran talam selaka	80,000	Bulan
	4) Restoran kaca	160,000	Bulan
5	Hotel		
	1) Melati tiga	240,000	Bulan
	2) Melati dua	200,000	Bulan
	3) Melati satu	160,000	Bulan
6	Industri		
	1) Rumah tangga	16,000	Bulan
	2) Kecil	40,000	Bulan
	3) Sedang	120,000	Bulan
	4) Menengah	192,000	Bulan
	5) Besar	240,000	Bulan
7	Kantor Pemerintahan/BUMN/BUMD/Swasta		
	1) Luas s.d. 100 m ²	40,000	Bulan
	2) Luas 101 s.d. 200 m ²	80,000	Bulan

	3) Luas 201 s.d. 500 m ²	120,000	Bulan
	4) Luas 501 s.d. 1.000 m ²	160,000	Bulan
	5) Luas di atas 1.000 m ²	200,000	Bulan
8	Golongan Industri yang mengangkut dan/atau memusnahkan sendiri limbah industrinya (limbah padat) di tempat pembuangan akhir	7,000	Bulan per m ³

O. Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

NO	Jenis dan Bentuk		Satuan
	1. Rumus Presentase RPM x NJOP		
	2. Rumus Presentase RPM:LM+PM+KM x 100% dengan rincian unsur sebagai berikut:		
A	Kawasan Penempatan/Lokasi Menara (KM)	1.00	KM
	kawasan pertanian/persawahan/perkebunan	1.50	KM
	kawasan hunian/perumahan	2.00	KM
B	Penggunaan Menara (PM)		
	a. 1 operator telekomunikasi	2.00	PM
	b. 2 operator telekomunikasi	1.50	PM
	c. ≥ 3 operator telekomunikasi	1.00	PM
C	Ketinggian Menara (KM)		
	a. 1 sampai dengan 15 meter	2.00	KM
	b. Lebih dari 15 meter sampai dengan 30 meter	1.75	KM
	c. Lebih dari 30 meter sampai dengan 45 meter	1.50	KM
	d. Lebih dari 45 sampai dengan 60 meter	1.25	KM
	e. Lebih dari 60 meter	1.00	KM

BUPATI TANA TIDUNG,


H.UNDUNSYAH